

Efektivitas Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Tasya Sholiha¹, M. Riza Chaeraratul Iman²

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : tasyasholihaaaa@gmail.com, rizachaeraratul@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual*

Abstrak

Artikel ini membahas efektivitas hukum dalam perlindungan indikasi geografis di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual. Indikasi geografis berfungsi untuk melindungi produk yang memiliki kualitas dan reputasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk berkualitas tinggi, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan pemerintah masih menghambat efektivitas perlindungan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis literatur dan wawancara mendalam dengan perwakilan masyarakat perlindungan indikasi geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat penghasil, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya alam.

Keywords: *Geographical Indications, Legal Protection, Intellectual Property Rights*

Abstract

This article discusses the effectiveness of laws in protecting geographical indications in Indonesia, which are an important part of intellectual property rights. Geographical indications serve to protect products that have certain qualities and reputations that are influenced by the geographical conditions of an area. Although Indonesia has great potential in developing high-quality products, challenges such as lack of public understanding and government support still hamper the effectiveness of this protection. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, involving literature analysis and in-depth interviews with representatives of the geographical indication protection community. The results of the study indicate that adequate legal protection is essential to prevent counterfeiting and ensure maximum benefits for producing

communities, as well as contributing to local economic development and the sustainability of natural resources

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alam, Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan ber-bagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu factor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. (Edyson & Rafi, 2024)

Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberikesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.

Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain. Sehingga berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hukum Kekayaan Intelektual” Adapun

rumusan masalah yang hendak diteliti adalah Pengertian Indikasi Geografis, Perlindungan Indikasi Geografis, dan Efektifitas Hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

Dalam konteks ini, penulis merasa perlu merujuk pada berbagai referensi literatur guna memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumen-argumen yang kuat dan mendukung, berdasarkan analisis terhadap berbagai teori dan temuan yang relevan dari literatur yang tersedia.

Oleh karena itu, pergi ke literatur (perpustakaan) menjadi langkah awal yang strategis bagi penulis untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang tersedia, penulis dapat menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan gagasan dan solusi yang berbasis bukti dan mendalam secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi geografis (geographycal indications) merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya yang dipengaruhi pada kondisi geografis suatu daerah. TRIPs memberikan dua kewenangan pada negara-negara anggota untuk mencegah pihak lain melanggar hak, berdasarkan pada indikasi geografis. Berdasarkan TRIPs Art 22, bagian II, kewenangan-kewenangan tersebut adalah :

1. Penggunaan cara penunjukan barang yang merujuk atau menjanjikan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis, selain dari tempat asal yang sebenarnya sehingga menyesatkan publik mengenai asal geografis dari barang tersebut.
2. Setiap penggunaan yang menunjukkan adanya perbuatan persaingan curang menurut Pasal 10 bis Paris Convention tahun 1967.

Menurut Frederick Abbott, terdapat dua fungsi pada isu indikasi geografis, yaitu :

1. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga dapat memberi manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal dibuat (manufactured) atau produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian, indikasi geografis.
2. Melindungi produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (unauthorized) dari goodwill yang diciptakan seperti kualitas produk tersebut kepada para pesaing.
3. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk. Sehingga para konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut. (Darnia et al., 2024)

Indikasi geografis merupakan konsep yang relatif baru, namun dekat dengan konsep indikasi sumber dan appellation of origin. Indikasi sumber merupakan setiap ekspresi ataupun setiap tanda yang digunakan untuk menunjukkan sumber produk atau jasa tersebut berasal atau tumbuh dari suatu negara, daerah atau tempat khusus lainnya. Sedangkan appellation of origin adalah nama geografis dari suatu negara, daerah, atau tempat khusus yang menunjukkan bahwa ada suatu produk yang berasal dari tempat tersebut yang mempunyai karakter khusus secara eksklusif atau esensial yang berkaitan dengan lingkungan geografis, termasuk yang ada didalamnya seperti faktor-faktor alam atau manusia atau keduanya. Appellation of origin mengandung hubungan kualitas antara produk dengan daerah produksinya. Meskipun begitu, menurut WIPO indikasi sumber dapat diartikan hanya sebagai untuk menunjukkan asal barang tersebut. Sedangkan indikasi geografis cakupannya lebih luas.

Pada hakikatnya, indikasi geografis sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya, untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut. Pada indikasi geografis, para calon pembeli dapat mengetahui dari mana produk itu berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus yang hanya dapat kita temukan di tempat tertentu. Indikasi geografis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional atau nasional. Karena pada indikasi geografis terdapat keistimewaan khusus dari suatu daerah. Para pelanggan dapat melihat keistimewaan suatu daerah apabila terdapat kelompok suatu daerah yang anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu indikasi geografis tertentu. Indikasi geografis juga dapat meningkatkan pemasaran suatu produk yang dinamis.

Hal tersebut dikarenakan indikasi geografis dimiliki secara bersamaan pada suatu daerah tersebut. Masyarakat di daerah tersebut, dapat memanfaatkannya dengan menjadikan indikasi geografis sebagai alat yang sangat bagus bagi daerahnya dan juga bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (Erlina, 2020)

Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap indikasi geografis secara umum telah diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 TRIPs Agreement. Sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris yang berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek Hak atas Kekayaan intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. (Anggraeni, 2002)

Untuk itu sebagai negara yang ikut meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WIPO, melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1994, yang mana di dalam pembentukan WIPO tersebut juga menyetujui dibentuknya TRIPs maka sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak atas Kekayaan Intelektualnya dengan persetujuan TRIPs. Salah satu di antaranya yaitu masalah perlindungan Indikasi Geografis. (NAGARI, n.d.)

Disamping sebagai konsekuensi atas keterikatan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di atas, juga karena faktor kesadaran akan banyaknya potensi alam dengan nilai ekonomis dan reputasi tinggi yang dimiliki Indonesia, yang memerlukan perlindungan hukum maka untuk itu dipandang perlu urgensinya suatu pembentukan peraturan perlindungan Indikasi Geografis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam skala nasional maupun internasional. Konvensional Internasional yang mengatur mengenai Indikasi Geografis di antaranya, Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Madrid 1891, yang memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan geografis, yaitu dengan memberikan perlindungan atas pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.

Perbedaan pokok dari Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek hanyalah merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan, Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu, di mana katakteristik dari daerah tersebut yaitu faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 2 merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Adapun Pasal 53 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

1. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan :
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :
 - 1) Sumber daya alam.
 - 2) Barang kerajinan tangan.
 - 3) Hasil industri.
 - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai jangka waktu perlindungan atas Indikasi Geografis dengan pasti, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 yaitu :

1. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
2. Indikasi geografis dapat dihapus jika :
 - a. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf a.

Hal tersebut membuat perbedaan baru antara keduanya yaitu untuk merek jangka waktu perlindungannya 10 (sepuluh) tahun dengan masa perpanjangan 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk indikasi geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan, karena tergantung pada faktor alam dan manusianya penghasil barang yang bersangkutan. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, pemahaman yang keliru lainnya adalah telah timbul kesalahpahaman mengenai batasan perlindungan Indikasi geografis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Merek, di mana dijelaskan bahwa perlindungan atas Indikasi geografis itu meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya. (Rahayu Eka Pratiwi Neoe & Saleh, 2023)

Dilihat dari segi proses produksinya, suatu kerajinan tangan tidaklah dipengaruhi oleh faktor alam. Sebagaimana pemahaman WIPO khususnya dalam TRIPs Pasal 22 Ayat (1), bahwa Indikasi Geografis adalah indikasi yang mengidentifikasikan suatu barang yang berasal dari suatu daerah di mana suatu kualitas, reputasi atau sifat dasar lain atas suatu barang adalah unsur inti yang merupakan sifat dari asal geografisnya. Kerajinan tangan sama sekali tidak diklasifikasikan dalam lingkup perlindungan indikasi geografis, tetapi masuk dalam perlindungan traditional knowledge yang dalam pengaturan hak atas kekayaan intelektual kita diatur dalam Undang- Undang Hak Cipta. Sebagai contoh, seni kerajinan tangan batik tulis dan tenun ikat, karena proses pembuatannya yang tanpa melalui mesin industri maka jumlah volume produksinya juga terbatas. (Sumiyati et al., 2008)

Adapun kerajinan tangan yang diproduksi secara massal untuk kepentingan komoditas industri diatur dalam Pasal 1 UndangUndang Desain Industri. Contohnya, industri kain batik, proses pembuatannya melalui mesin cetak sehingga dapat dijadikan komoditas industri karena diproduksi secara massal. Dari pertentangan ketentuan diatas dapat disimpulkan, jika dikaji lebih mendalam sebenarnya Indikasi Geografis kurang tepat dimasukkan dalam Merek atau bukan termasuk merek. Guna menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai Indikasi Geografis dan Merek sebagaimana sudah diterangkan di atas maka saat ini undang-undang merek ditambahkan kata-kata indikasi geografis sehingga undang-undang tersebut menjadi undangundang merek dan indikasi geografis.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peniruan merek yang mengandung nama suatu daerah asalnya khususnya di Indonesia yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan daerah asal tersebut dan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi potensi produk-produk nasional.(Erlina, 2020)

Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam faktor hukum, mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Faktor Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah MPIG selaku yang mendaftarkan dan Kemenkumham selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mendaftarkan (Mieke et al., 2022).

Berdasarkan pemikiran tersebut Kekayaan Intelektual (KI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (natural acquisition) (Yessiningrum et al., 2015). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “Undang-Undang cuique tribuere”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Sistem hukum modern sesuai dengan pandangan H.L.A.

Hart tentang konsep hukum (concept of law), sistem KI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem KI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu:

1. Adanya aspek perintah.
2. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya.
3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa.
4. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya (Bafaleo, 2020).

KESIMPULAN

Artikel ini menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indikasi geografis melindungi produk-produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah. Perlindungan ini tidak hanya menjaga keaslian dan keunikan produk, tetapi juga memberikan nilai tambah komersial yang signifikan. Meski Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan dukungan pemerintah yang menghambat efektivitas perlindungan indikasi geografis tersebut.

Untuk memaksimalkan manfaat perlindungan indikasi geografis, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha melalui kebijakan yang tepat, peningkatan infrastruktur pendukung, pelatihan, dan penyediaan modal usaha. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum yang melindungi produsen dari praktik pemalsuan sekaligus menjamin kualitas bagi konsumen.

Dengan demikian, indikasi geografis berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan terutama di daerah penghasil produk khas, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2002). Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 141–150.
- Bafaleo, C. (2020). Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung),.
- Darnia, M. E., Coryna, J. A., Rizky, M. F., Rahimi, R. A. F., & Verdiansyah, V. (2024). Efektivitas Undang-Undang Merek Dalam Perlindungan Produk Karya Seni Tradisional. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 111–115. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1540>
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Erlina. (2020). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis. Pusaka Media.
- Mieke, N. F., Miranda, R. A. P., & Helitha, N. M. (2022). Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 551–566.
- NAGARI, P. S. W. (n.d.). EFEKTIVITAS SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERLINDUNGAN HAK PRODUKSI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PADA KERAJINAN GERABAH KASONGAN SKRIPSI.
- Rahayu Eka Pratiwi Neoe, S., & Saleh, R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Australia). *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 610. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.375>
- Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Iskandar, R. (2008). Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Mimbar*, XXIV(1), 79–88.
- Yessiningrum, W. R., Risna, W., Perlindungan, Y., Indikasi, H., Sebagai, G., & Dari, B. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. 42–53.